

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada persidangan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Tergugat, sekarang Pemanding;

m e l a w a n

**Terbanding**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,00,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 7 Januari 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 21 Januari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 28 Januari yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. masing-masing tanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 19 Februari 2019 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, semua berita acara sidang, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo*, MHTB menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP, namun demikian MHTB tetap akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding, maka MHTB tidak dapat mengetahui apa yang menjadi sebab Pembanding keberatan atas putusan tersebut. Namun demikian MHTB tetap akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan telah menjadi pendapat MHTP pada dasarnya MHTB dapat menyetujui karena telah didasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan MHTP tersebut diambil alih oleh MHTB dan dijadikan pendapat sendiri, namun demikian MHTB memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator H. Amin Duljalimin, S.H. (mediator bersertifikat), namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 4 Oktober 2018 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun

tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat. Oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat bahwa alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sudah tidak saling tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun fakta menunjukkan antara keduanya sudah tidak tegur sapa lagi, sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa untuk menentukan/menilai suatu rumah tangga apakah masih rukun atau sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama sejak bulan Juni 2018;

Menimbang, bahwa MHTB berpendapat bahwa rumah tangga yang keadaannya sudah seperti demikian, bila tetap dipertahankan pun kemungkinan akan lebih banyak mendatangkan madlarat yang lebih besar daripada kemaslahatan, baik bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sendiri maupun bagi semua keluarga besar mereka. Hal ini dalam Islam tidak dibenarkan dan harus dihindarkan, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan keburukan/kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan/kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح ربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa "apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam", oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, MHTB berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan MHTP a quo patut untuk dikuatkan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama

dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 447 yang diambil alih oleh MHTB menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى إن حكم بالعمد او بما رجحوا القضاء

به

“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum“;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5006/Pdt.G/2018/PA.Sbr. tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi’ul Akhir 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Sya’ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan tanggal 21 Maret 2019, dengan didampingi oleh Asep Pahanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana dibacakan pada hari

Kamis tanggal 9 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>3. Materai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

